



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Maju Bina Sukses, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jend. Katamso, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/19/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Manado selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Manado selama 2 tahun, dan terakhir pindah di rumah bersama di Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Luthvy Anugrah Husain bin Zulkifly Husain, tempat tanggal lahir Manado, 24 Desember 2009, umur 10 tahun;
 - b. Muhammad Fakhry Rizqi Husain bin Zulkifly Husain, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Pebruari 2012, umur 8 tahun;

Anak Pertama dalam asuhan Tergugat dan anak Kedua berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 04 September 2020, dimana Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 4 bulan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Gorontalo dengan perkara nomor: 465/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, akan tetapi perkara tersebut dicabut dengan harapan Tergugat akan berubah, Namun Tergugat masih tidak berubah dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sampai sekarang.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan pada tanggal 17 Februari 2021, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H) tanggal 20 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nomor HP Tergugat, yang benar adalah 082195649409;
- Bahwa benar pada point 1, 2, dan 3;
- Bahwa benar pada point 4 huruf a Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hais Mohamad teman sekantor Penggugat, sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar pada point 4 huruf b, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Penggugat tidak mensyukuri apa yang ada, karena sudah ada yang lain;
- Bahwa point 5 tidak benar, bahwa sebenarnya Tergugat bukan mengusir Penggugat, harapan Tergugat, Penggugat ke rumah orang tuanya. Namun, Penggugat hanya tinggal di tempat Kost dan selingkuhannya sering datang di tempat Kost Penggugat;
- Bahwa pada point 6 tidak benar, karena Tergugat masih tidur bersama pada tanggal 05 Januari 2021 dan nanti tanggal 06 Januari 2021 Penggugat kembali ke rumahnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa benar nomor HP Tergugat hanya terjadi salah pengetikan;
- Bahwa tidak benar, pada point 4 Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki tersebut, hanya berteman satu kantor;
- Bahwa pada point 5 tidak benar, Penggugat memang tinggal di kost tapi yang sering datang adalah adik-adik Penggugat dan tanggal 4 September 2020 Penggugat kembali ke orangtua dan Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa benar, Penggugat berhubungan sebagai suami isteri hanya satu kali, karena Penggugat diancam dan dipaksa oleh Tergugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dan menerima keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :278/19/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo, Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.II, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **PENGUGAT** sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**, karena saksi adalah kakak kandung dengan Penggugat;
- Bahwa setuju saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
- Bahwa setuju saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2009, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa setuju saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa setuju saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 September tahun 2020, dimana Tergugat mengusir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat yang sudah berlangsung selama 4 bulan lebih hingga sekarang. Selama itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.II, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **PENGUGAT** sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**, karena saksi adalah kakak kandung dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2009, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 September tahun 2020, dimana Tergugat mengusir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat yang sudah berlangsung selama 4 bulan lebih hingga sekarang. Selama itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat pun mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat. Namun, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hanya ada satu kali hubungan suami isteri itupun Penggugat melakukannya dengan keadaan terpaksa karena diancam oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Manado selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 2 tahun dan terakhir pindah di rumah bersama di Gorontalo sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada tanggal 04 September 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat semuanya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanudin Mokodompit** dan **Drs. Mohammad Hafizh Bula., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Mohammad Hafizh Bula., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.

**Siti Rahmah Limonu,
M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Gtlo